



**SALINAN**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR: 18/HK.03.1/1173/2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA  
LHOKSEUMAWE NOMOR: 15/HK.03.1/1173/2023 TENTANG PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM KECAMATAN MUARA  
SATU KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022  
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc  
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur  
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan  
Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan  
Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota  
Lhokseumawe Nomor: 15/HK.03.1/1173/2023 Tentang  
Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Dalam  
Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Untuk  
Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7  
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022  
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc  
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur  
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan  
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik  
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

Memperhatikan : Keputusan Keuchik Gampong Meuria Paloh Kecamatan  
Muara Satu Kota Lhokseumawe Nomor: 61 Tahun 2023  
tanggal 07 Maret 2023 tentang Penetapan dan  
Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara  
(PPS) Gampong Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota  
Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA  
LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA  
LHOKSEUMAWE NOMOR: 15/HK.03.1/1173/2023  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DALAM KECAMATAN MUARA SATU  
KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Husnalita	Perempuan	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan Desa Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 24 April 2024.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 08 Maret 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE

TTD

MOHD. TASAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
T. Harist Muzani